



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 408 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2020 telah memiliki Suami a.n. MERWIN MILENCO LAWALATA, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 8171-KW-20112020-0010 tanggal 29 Januari 2021.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Ambon Nomor : 841.6/53/BPRD tanggal 31 Maret 2021 perihal Pemohonan Tunjangan Suami a.n .VICTORIA ROSELINE LATUMANUWY .SST.PA.M.Si
2. Kutipan Akta Nikah Nomor : 8171-KW-20112020-0010 tanggal 29 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : VICTORINE ROSELINE LATUMANUWY, SST.PA.M.Si
NIP : 19811214 200909 2 001
Pangkat/Gol. Ruang; : Penata Tk.I. (III/d)
Unit Kerja : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2021 diberikan Tunjangan Suami a.n. MERWIN MILENCO LAWALATA sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

: Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 April 2021

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 1983031 018

408 / 23-4-2021

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Ambon;
6. Yang Bersangkutan di Tempat;
7. Pertinaaal.